

# Menghindari Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur`an

---

**Achmad Muchammad**

*Dosen STIT NU Al-Hikmah Mojokerto*

**Abstract:** This article tries to parse various gender biases that are found in many things such as leadership, education, social, inheritance to the depiction of various facilities in heaven as if justified by Islam. Whereas the main error lies in the error in understanding the Qur`anic text which is less extensive and the error in perceiving the interpreters of the Qur`an which is predominantly made by men. It can't be helped, the solution is to put the above problems proportionally by tracing the root of the problem, examining the principles of gender equality in the Qur`an, exploring various interpretive biases in all Islamic literature, and finally the importance of socializing understanding that is not gender bias towards various concepts in Islam. By using this methodology, it is hoped that understanding of gender bias can be minimized and avoided, giving birth to a form of understanding that is more just, equitable and equivalent, which benefits progressive understanding of Islam in the future. With this effort, it is hoped that this understanding will become the starting point for a new, gender-free understanding of Islam, not an understanding that always contains gender bias in it.

**Keyword:** *gender bias, interpretive, equality and equivalent.*

**Abstrak:** Artikel ini mencoba mengurai berbagai bias jender yang terdapat pada banyak hal seperti kepemimpinan, pendidikan, sosial, warisan hingga penggambaran berbagai fasilitas di surga yang seakan-akan dibenarkan oleh Islam. Padahal kesalahan utamanya terdapat pada kekeliruan di dalam memahami teks Al-Qur`an yang kurang luas dan kekeliruan dalam mempersepsikan para penafsir Al-Qur`an yang secara dominan dilakukan oleh kaum laki-laki. Tidak bisa tidak, solusinya adalah dengan cara mendudukan berbagai persoalan di atas secara proporsional dengan cara menelusuri akar

permasalahannya, menelaah prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Al-Qur'an, menelusuri berbagai bias penafsiran dalam semua literatur keislaman, dan terakhir pentingnya mensosialisasikan pemahaman yang tidak bias jender terhadap berbagai konsep-konsep dalam Islam. Dengan menggunakan metodologi tersebut diharapkan pemahaman bias jender dapat diminimalisir dan dapat dihindarkan, sehingga melahirkan satu bentuk pemahaman yang lebih adil, setara dan sederajat yang memberi manfaat bagi pemahaman keislaman yang progresif pada masa mendatang. Dengan upaya tersebut, diharapkan pemahaman ini menjadi titik tolak pemahaman baru yang bebas jender tentang Islam, bukan pemahaman yang selalu mengandung bias jender di dalamnya.

**Kata kunci:** *bias jender, penafsiran, kesetaraan dan kesederajatan*

## Pendahuluan

Jender merupakan sebuah topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan, bukan saja karena menyangkut masalah separuh dari manusia yakni kaum perempuan, tetapi diskursus pemahaman dari aneka perspektif yang terus bergulir memang menambah marak perbincangan tersebut. Tak terhitung lagi berapa jumlah artikel, buku, dan karya *maudlû'i* yang sengaja ditulis untuk mengurai dan memformulasikan konsep jender untuk diproyeksikan sebagai pedoman dalam berkehidupan. Perbincangan ini pun mengerucut pada kajian jender dalam Al-Qur'an, sebuah isu sekaligus tuduhan yang dinilai menyudutkan Islam. Islam dipandang sebagai ajaran yang melegitimasi ketidaksetaraan berdasar pada jenis kelamin sebagai acuannya.

Tuduhan pada Islam tersebut antara lain datang dari Barat yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki perempuan Islam adalah teoritis *an sich* dan semu. Buktinya, Islam melegalkan poligami dan talak sebagai sesuatu yang unilateral atau sepihak (dari pihak suami: pen). Pandangan semacam ini semakin menguat sehingga diperlukan penjelasan khusus dari Islam bahwa perkawinan adalah persatuan yang intim dan bersifat agung, ia merupakan tindakan yuridis suatu kontrak. Dengan alur pikir ini poligami dipandang Barat sebagai hal yang merendahkan wanita.<sup>1</sup> Alhasil, mereka menganggap bahwa Islam-lah yang pertama kali mengajarkan semuanya.

Kembali pada jender, tidak hanya poligami yang menjadi polemik; peran perempuan di ranah sosial,<sup>2</sup> dunia pendidikan, kepemimpinan, pembagian

harta warisan, bahkan pakaian pun tidak luput dari bidikan kesetaraan berbasis jender. Sederet permasalahan ini, oleh banyak kalangan, disinyalir berawal dari kekeliruan dalam memahami teks suci, yaitu Al-Qur`an, sehingga ketidaksetaraan tersebut seakan-akan dibenarkan Islam. Akibatnya, ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan berlangsung terus-menerus dan dianggap tidak ada yang salah padanya. Selain itu, orang-orang yang memiliki kecakapan menafsirkan Al-Qur`an yang biasa disebut mufasir, rata-rata berjenis kelamin laki-laki.<sup>3</sup> Hal ini tidak dapat dipandang “sambil lalu” karena sedikit banyak akan turut mempengaruhi produk tafsirnya.

Makalah ini mencoba mendudukan problem di atas secara proposional dengan cara menyusuri akar masalahnya. Sumber-sumber yang dianggap sebagai pemicu bias jender dalam penafsiran Al-Qur`an ditelusuri untuk kemudian dicari solusinya.

## A. Mengenal Jender

Istilah jender berasal dari bahasa Inggris, “gender,” yang berarti jenis kelamin.<sup>4</sup> Arti ini sebenarnya kurang tepat karena menunjukkan arti yang sama dengan kata “sex” yang juga memiliki arti jenis kelamin. Lebih jauh, jender memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekedar jenis kelamin yang hanya menngacu pada bagian fisik dari manusia.

Secara terminologis, jenis kelamin atau sex adalah perbedaan fisik yang didasarkan pada anatomi biologis manusia khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan jenis kelamin inilah manusia dapat dibedakan menjadi dua; laki-laki dan perempuan,<sup>5</sup> dan sedikit kasus yang berada di luar keduanya. Sedangkan jender memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sifat, peran, tanggung jawab, bentukan (yang diupayakan oleh) manusia, bersifat lokal, dapat diubah, terkait dengan adat, budaya, sistem hukum dan lainnya.<sup>6</sup> Yang pertama merupakan takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak, adapun yang kedua adalah buatan manusia yang dapat diubah. Seseorang tidak bisa memprotes Tuhan karena dilahirkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, akan tetapi mereka dapat menjalankan tugas, kesempatan, juga memegang tanggung jawab dalam hal apa pun baik ia seorang perempuan ataupun laki-laki.

Contoh konkret dari perbedaan antara sex atau jenis kelamin dengan jender ialah seorang istri tidak dapat menolak untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui bayi yang dilahirkannya, karena hal itu memang takdir Allah. Namun seorang suami tidak benar mengatakan bahwa menggendong bayi, me-

nyuapinya, dan sejumlah pekerjaan lainnya terkait kepengasuhan anak sebagai takdir Allah yang dibebankan pada kaum perempuan (istrinya), sebab sederet pekerjaan itu dapat diusahakan atau dipelajari. Jika ternyata banyak kaum laki-laki yang tidak bisa menggendong bayinya, maka hal itu karena mereka tidak mau atau enggan belajar serta menganggap menggendong bayi adalah tugas perempuan. Padahal tugas untuk merawat anak adalah tugas bersama antara suami dan istri. Kemampuan menggendong bayi inilah contoh yang termasuk dalam kategori jender, bukan jenis kelamin.<sup>7</sup>

## B. Prinsip-Prinsip Kesederajatan Jender dalam Al-Qur`an

Ada beberapa hal yang patut dicermati terkait konsep jender dalam Al-Qur`an. Konsep ini menjadi landasan umum sekaligus gambaran tentang bagaimana kitab suci umat Islam tersebut memperlakukan kesederajatan manusia berdasarkan nilai-nilai ilahiah. Konsep-konsep yang dimaksud terangkai dalam beberapa ayat-ayat yang tersebar diberbagai surat. Zaitunah Subhan mencata ada setidaknya tujuh terma yang mengungkap kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yaitu:<sup>8</sup>

*Satu*, perihal pahala dan sanksi. Kewajiban yang diarahkan pada kaum muslimin merupakan kewajiban yang bersifat umum. Setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai dua pilihan menyikapi titah Tuhan tersebut. Pahala telah disediakan Allah manakala perintah-Nya dikerjakan secara baik oleh hamba-Nya, sebaliknya siksa dapat diterima seseorang yang membangkang pada perintah-Nya. Fenomena ini jelas terlihat di banyak ayat dalam Al-Qur`an yang secara otomatis menangkis anggapan bahwa kitab mukjizat Nabi Muhammad tersebut telah berlaku tidak adil antara kaum pria ataupun wanita. Ayat-ayat yang termasuk dalam konteks ini ialah QS. Ali 'Imrân /3: 195,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي  
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan*

*Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”*

Sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Dari sini terang bahwa jender atau jenis kelamin bukan penentu bagi kadar kemuliaan, pahala, dan lainnya melainkan amal perbuatan yang dikerjakan oleh masing-masing orang, baik laki-laki maupun perempuan.

QS. Al-Nisâ` /4: 124,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”*

Juga dalam QS. Al-Nahl /16: 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.<sup>9</sup> Penyebutan secara gamblang dalam dua term yakni *dzakar* yang berarti laki-laki dan *untsa* yang berarti perempuan menunjukkan secara gamblang pula tidak adanya perbedaan ganjaran amala manusia yang didasarkan pada jenis kelamin. Suatu perbuatan baik dalam wujud yang sama manakala dikerjakan oleh masing-masing laki-laki dan perempuan, niscaya akan menghasilkan balasan yang sama pula di dunia terlebih di akhirat kelak.

Hal yang sama juga berlaku pada sanksi atau tindakan pelanggaran. Laki-laki dan perempuan akan menerima perlakuan yang sepadan atas pelanggaran yang sama, sehingga keadilan benar-benar terwujud tanpa ada perbedaan

hukuman yang didasarkan pada jender. Ayat-ayat yang membahas tentang ini misalnya, QS. Al-Mâidah /5: 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Hal senada juga dijumpai dalam QS. Al-Nûr /24: 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Juga dalam QS. Al-Ahzâb /33: 73,

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dua, kewajiban menuntut ilmu. Agama Islam merupakan agama yang memberikan tempat yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan oleh karenanya ia memerintahkan penganutnya untuk selalu menuntut ilmu, baik pada kaum Adam maupun kaum Hawa. Tidak ada istilah yang diskriminatif dalam meraih ilmu pengetahuan.<sup>10</sup> Dalam Al-Qur`an perintah ini dapat ditemukan di sejumlah tempat, diantaranya QS. Al-Taubah /9: 122,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا  
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dalam QS. Al-Mujâdalah /58: 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ  
لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Tiga, hak memiliki, mewarisi, dan jual beli. Kitab suci Al-Qur`an menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, tidak sebagaimana yang diasumsikan ataupun dipraktikkan banyak orang. Kitab ini menempatkan perempuan di tempat yang terhormat, termasuk dalam ranah hak kepemilikan, harta warisan, dan jual beli.<sup>11</sup> Misalnya dalam QS. Al-Nisa` /4: 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ayat lain yang termasuk dalam kategori bahasan ini ialah QS. Al-Nisâ` /4: 127,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

*“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.*

Menurut adat Arab Jahiliyah seorang wali berkuasa atas wanita yatim yang berada dalam asuhannya sekaligus berkuasa atas hartanya. Jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. Namun bila wanita itu tidak menarik parasnya, ia dihalangi kawin dengan laki-laki yang lain supaya tetap hartanya tetap dapat dikuasai. Kebiasaan semacam ini ditentang oleh ayat di atas.<sup>12</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad memiliki pendapat perihal ini, menurutnya, timbangan keadilan yang sehat ialah persamaan antara hak dan kewajiban pada setiap orang. Bukanlah keadilan jika dua hal yang berlainan disamakan hak dan kewajibannya. Itu merupakan kezaliman yang mencolok, bahkan kezaliman yang sangat buruk apa pun akibat yang ditimbulkannya karena hal itu sama saja dengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masih menurut Aqqad, persamaan antara hak dan kewajiban adalah keadilan yang ditetapkan oleh filsafat Al-Qur`an bagi kaum perempuan. Yakni, keadilan yang menempatkan mereka pada kedudukannya yang benar baik dilihat dari sudut pandang mereka pada kodratnya, kemasyarakatannya, maupun keindividualannya.<sup>13</sup>

*Empat*, memilih pasangan hidup. Setiap orang, laki-laki atau perempuan, memiliki hak yang sama dalam menentukan pasangan hidupnya (suami/istrinya) sebab dirinya sendirilah yang akan menjalani kehidupan. Islam memberi perhatian serius dalam urusan penentuan jodoh ini, lalu dijelaskannya urgensi dan hikmah pensyariatan pernikahan sebagai watak natural yang dimiliki setiap manusia. Dalam QS. Al-Rûm /30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Kendati demikian, Al-Qur`an tetap memberikan aturan-aturan yang harus diindahkan sehingga manusia tetap berada dalam nilai-nilai yang beradab di bawah naungan ajaran Tuhan. Al-Qur`an juga memberi semacam aba-aba tentang pasangan hidup seseorang bahwa orang yang baik akan berjodoh dengan orang yang baik pula, demikian juga sebaliknya orang yang jahat niscaya berjumpa dengan jodohnya yakni orang yang bertabiat jahat seperti dirinya. QS. Al-Nûr /24: 26 menyebutkan,

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu), bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”*

Ayat ini menunjukkan kesucian ‘Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.<sup>14</sup> Al-Qur`an sama sekali tidak menyudutkan satu pihak diantara laki-laki atau perempuan yang dibicarakannya, kualitas keduanya dipandang sama.

Aturan dalam pernikahan yang wajib ditaati misalnya masalah keagamaan antara calon suami dan calon istri. Seorang muslim atau muslimah dilarang menikah dengan nonmuslim. Peraturan Tuhan ini terekam dalam QS. Al-Baqarah /2: 221,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَهْرًا مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Lima, hak berpolitik dan beramar makruf nahi munkar. Kesejajaran dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam bidang politik dan amar makruf nahi munkar. Tidak ada pembatasan dalam dua pihak maskulin dan feminis tersebut, keduanya tidak boleh dihalang-halangi dalam menjalankan haknya. Pembatasan dalam bidang politik pada kaum perempuan dapat dipastikan memiliki dimensi politis yang biasanya sarat kepentingan dan jelas bertentangan dengan ajaran kitab suci Al-Qur`an. Juga serupa halnya dengan amar makruf dan nahi munkar yang merupakan tindakan mulia yang tidak memilah-milah pihak manapun dari kaum pria dan wanita. QS. Al-Taubah /9: 71 menyatakan,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat di atas jelas menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tak terbantahkan. Tanggung jawab sosial ataupun wewenang sesuai otoritasnya masing-masing di sebuah masyarakat dimiliki oleh keduanya secara sejajar tanpa ada pembedaan.<sup>15</sup> Kiprah keduanya harus dibuka selebar-lebarnya tanpa adanya pihak yang menghalanginya sebab upaya penghalangan dalam bentuk apapun sesungguhnya merupakan perlakuan kontraproduktif serta ber-

lawanannya dengan kalam ilahi. Manifestasi dari penghalangan gerak perempuan ini biasanya dibatasi pada lingkungan domestik keluarga semata, dan tragisnya hal ini juga mendapat sokongan mitos yang berlaku di beberapa wilayah dimana perempuan memang mempunyai ranah dalam pagar keluarga saja, tidak di luar itu.<sup>16</sup>

Sejalan dengan ayat di atas, dalam QS. Al-Syûrâ /42: 38 juga dinyatakan,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”*

*Enam*, bidadari atau pasangan hidup di surga. Hal ini dirasa perlu mendapatkan penjelasan tersendiri karena acapkali terjadi bias jender dalam pemahamannya. Sejumlah ayat memang menyebut bidadari sebagai pasangan kaum laki-laki yang taat pada Allah kelak saat berada di surga. Bila pembahasan ini berhenti di sini tentu menyebabkan munculnya nuansa ketidakadilan dan bias sebab tidak adanya kejelasan bagian kaum perempuan di akhirat nanti sebagaimana laki-laki. Ayat-ayat yang dimaksud seperti dalam QS. Al-Dukhân /44: 54,

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

*“Demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari.”*

Atau dalam QS. Al-Thûr /52: 20,

مُتَّكِبِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

*“Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.”*

Dengan merujuk pada beberapa sumber, Zaitunah Subhan memahami sosok yang dipandang bidadari tersebut merupakan *metafor* atau *majazi* semata, dan hal ini sebenarnya juga disediakan Allah untuk wanita taat dengan sosok pria surga seperti gambaran bidadari pada ayat-ayat di atas.<sup>17</sup> Pendapat senada juga disampaikan Amina Wadud Muhsin yang memahami dua ayat di atas sebagai gambaran-gambaran pendamping di surga yang disediakan bagi kaum beriman kelak dituturkan dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama ialah “*hûr(-in)*” yang mencerminkan tingkat pemikiran penduduk Mekkah. Tingkatan

kedua digambarkan secara jelas melalui periode Madinah, yang dipandangnya samasekali berbeda dengan periode Mekkah, yang melambangkan model praktis kehidupan masyarakat Islam. Di sini istilah yang digunakan Al-Qur`an ialah “*zauj*” yang artinya pasangan. Sedangkan pada tingkatan ketiga, Al-Qur`an melampaui dua tingkatan sebelumnya dengan mengungkapkan suatu pandangan yang jauh lebih penting daripada keduanya.<sup>18</sup> Pendapat Amina Wadud ini sebenarnya menarik akan tetapi sayang tidak dilengkapi dengan penjelasan yang memuaskan sehingga membawa implikasi kurang matangnya pemahaman pada teks ayat Al-Qur`an.

*Tujuh*, pelayan surga. Beberapa ayat Al-Qur`an menerangkan tentang pelayan surga ini, seperti dalam QS. Al-Thûr /52: 24,

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ

“Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.”

Juga dalam QS. al-Insân /76: 19,

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

“Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.”

Tidak berbeda dengan poin enam, pelayan surga jamak dipahami sebagai figur pemuda tampan yang disiapkan untuk kaum perempuan yang patuh pada Tuhannya. Apabila pemahaman ini yang digunakan sebagai acuan tentu terjadi bias jender karena kaum laki-laki tidak mungkin memperolehnya tatkala mereka ditempatkan Allah dalam surga-Nya, sehingga diperlukan pemaknaan yang lebih pas dalam memahaminya. Masih menurut Zaitunah, dengan mengutip tafsir al-Mizan, pelayan surga ini mempunyai sifat fisik yang sama dengan biadadari surga.

### C. Faktor Penyebab Bias Jender dalam Pemahaman Teks Al-Qur`an

Nasaruddin Umar mencatat ada setidaknya sepuluh penyebab terjadinya bias jender dalam proses pemahaman kitab suci:<sup>19</sup> *Pertama*, pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan *qiraat*. Dalam pembacaan Al-Qur`an memang dimungkinkan dengan beragam bacaan yang semuanya berasal dari Rasulullah saw

sebagaimana dibacakan oleh malaikat Jibril. Pembacaan yang bermacam-macam itu merupakan wujud dari penjelasan Nabi bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan "tujuh huruf" yang dipahami oleh para Ulama dengan pemahaman yang juga bermacam-macam.

Manna' al-Qatthan, menulis setidaknya ada tiga pendapat Ulama dalam memaknai tujuh huruf tersebut, pendapat pertama merupakan pendapat mayoritas Ulama yang mengatakan bahwa tujuh huruf yang dimaksud ialah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab tentang satu makna. Pendapat kedua mengatakan bahwa tujuh huruf tersebut ialah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab, yakni kata-kata dalam Al-Qur'an secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi, yaitu bahasa yang paling fasih di kalangan bangsa Arab. Dan pendapat ketiga mengatakan tujuh huruf ialah tujuh wajah, pendapat keempat memaknai tujuh huruf dengan tujuh macam hal yang di dalamnya terjadi ikhtilaf atau perbedaan, pendapat kelima mengatakan tujuh huruf tersebut tidak dapat diartikan secara harafiah akan tetapi hanya sebagai lambang semata yang dipandang oleh bangsa Arab sebagai simbol kesempurnaan, dan pendapat keenam mengatakan tujuh huruf dengan tujuh *qiraat*.<sup>20</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat yang amat beragam di atas kitab suci Al-Qur'an semenjak awal memiliki sejumlah pembacaan yang dibenarkan karena demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai yang diterimanya dari Jibril. Perbedaan pembacaan ini juga ditemukan pada ayat yang berbicara tentang perempuan misalnya QS. Al-Baqarah /2: 222,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*

Lafadh "yathhurna" pada ayat di atas, menurut Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, dapat dibaca dengan "yaththaharna" dengan menggunakan tasydid, maka seorang perempuan yang telah menjalani masa haid disyaratkan mandi wajib yang sempurna, dengan cara membasahi seluruh tubuhnya

secara sempurna baru ia dinyatakan bersih atau suci. Adapun pembacaan yang kedua “*yath-hurna*,” tanpa menggunakan *tasydid* menekankan pada berhentinya haid, yaitu dengan selesainya masa haid maka secara otomatis telah bersih tanpa harus mandi wajib.<sup>21</sup>

Ayat lain yang dapat diajukan sebagai contoh ialah QS. Al-Ahzâb /33: 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Lafadh “*qarna*” dapat dibaca dengan huruf *qaf* yang difathah dan bisa juga *qaf*-nya dikasrah, “*qirna*”. Yang pertama mengandung arti seorang perempuan diserukan untuk menetap di rumah. Sedangkan bacaan yang kedua (dengan *qaf* berkasrah) maka perempuan diserukan untuk bersenang-senang tinggal di rumah. Pengertian yang pertama terkesan lebih tegas daripada pengertian yang kedua.<sup>22</sup> Dengan kata lain, isteri-isteri Rasul diperintahkan agar tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara’, perintah ini juga meliputi segenap mukminat. Adapun yang dimaksud jahiliyah yang dahulu ialah jahiliyah ke kafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad Saw dan yang dimaksud jahiliyah sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

Kedua, pengertian kosa kata atau *mufradât*. Perbedaan kosa kata dalam suatu kalimat juga memiliki implikasi dalam makna, bahkan sebagian kalangan menyebutkan bahwa tidak ada sinonim dalam lafadh Al-Qur’an. Contoh sederhana yang dapat diangkat dari pembicaraan ini ialah lafadh “*qurû*” dalam QS. Al-Baqarah /2: 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ  
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû’, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Para Ulama tafsir memaknai berbeda perhal lafadh “*qurû’*” di atas. Pendapat pertama menyatakan bahwa “*qurû’*” ialah masa haid. Pendapat ini diutarakan oleh Umar bin Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, dan lainnya serta diikuti oleh beberapa Ulama dari kalangan Tabiin semisal Mujahid, Qatadah, dan lainnya. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa “*qurû’*” ialah masa suci. Pendapat ini dimotori oleh Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan lainnya.<sup>23</sup> Perbedaan ini menarik untuk dikaji sebab pada lafadh yang sama, yakni tanpa ada perbedaan sedikit pun, terjadi perbedaan yang makna yang amat signifikan, bahkan mengarah pada makna yang sebaliknya. Kedua pendapat ini sama-sama kuat karena disampaikan oleh para Sahabat yang dipandang kredibel dalam pengetahuannya tentang tafsir Al-Quran.

Contoh yang lain ialah QS. Al-Mâidah /5: 6,

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّثْنَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ  
لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ  
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Term “*lâmastum*” pada ayat di atas, memiliki arti menyentuh dan berse-tubuh. Bila diartikan menyentuh maka yang menyentuh perempuan (Al-Syafi’i: yang bukan mahramnya, Malik: dengan syahwat) menjadi batal wudlunya. Sementara menurut pendapat Abu Hanifah yang membatalkan wudlu ialah berse-

tubuh dengan perempuan, karena menurutnya, “*lâmastum*” disini memiliki arti bersetubuh, demikian dikutip Nasaruddin Umar.<sup>24</sup> Pendapat Abu Hanifah dapat dikatakan lebih longgar dari pendapat lainnya, selain itu pendapat ini juga terkesan lebih filosofis sebab terkandung nuansa “penolakan” yang mengesankan anggapan tubuh perempuan sebagai sesuatu yang kotor sehingga bila menyentuhnya dapat membatalkan wudlu. Ulama kontemporer, Ali Ash-Shabuni juga menafsirkan “*lâmastum*” dengan bersetubuh,<sup>25</sup> bukan menyentuh biasa sebagaimana arti asalnya. Selain itu, pemaknaan menyentuh perempuan dapat membatalkan wudlu sebenarnya juga dapat dijadikan dalih oleh kaum feminis puritan untuk melancarkan propagandanya betapa Ulama Islam kian menyudutkan perempuan padahal setiap Ulama memiliki sudut pandang tersendiri dalam memahami teks Al-Qur`an sesuai konteks yang mereka alami. Dari sini menjadi terbantahlah dalih kaum feminis puritan jika mereka menjadikan kajian ayat ini untuk membangun pondasi pemikirannya.

*Ketiga*, penetapan rujukan atau kata ganti (*dlamir*). Kata ganti atau *dlamir* memiliki arti penting dalam susunan kalimat bahasa Arab sebab ia adalah rujukan pada kalimat atau kata sebelumnya. Jika rujukan yang dimaksud berbeda pada setiap lafadhnya niscaya berbeda pula maksud kalimatnya. Contoh, dalam QS. Al-Nisâ` 4: 1, beberapa kitab tafsir menunjukkan pemahaman yang berbeda tentang kata ganti orang ketiga feminis, dalam hal ini lafadh “*minhâ*”. Sebagian mereka kata ganti dalam lafadh “*minhâ*” merujuk pada Adam, pendapat ini digunakan misalnya oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya,<sup>26</sup> Ibnu Âsyûr, dan lainnya. Adapun Ulama yang lain semisal Al-Ishfahani, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar dari *al-Tafsîr al-Kabîr* karya Fakhr al-Dîn al-Râzî, menyebutkan rujukan kata ganti ketiga pada lafadh “*minhâ*” ialah kembali pada lafadh “*nafs*” yakni “*jins*” yaitu unsur pembentuk Adam bukan “*nafs wâhidah*”. Agar pembahasan dapat lebih jelas, berikut ini adalah yang dimaksud,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Pendapat yang pertama juga disampaikan mayoritas mufasir yakni dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam As berdasarkan hadis riwayat al-Bukhârî dan Muslim. Sekali lagi, di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Adapun penjelasan kalimat pertanyaan atau permintaan dengan menggunakan nama Allah dalam ayat di atas ialah karena menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti kalimat “*As-aluka billâh*” artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.<sup>27</sup> Pendapat yang terakhir memberi isyarat yang kuat bahwa penciptaan Hawa tidaklah semata-mata subordinat atau ciptaan kedua (*second creation*), tetapi ia murni memiliki proses dan tujuan yang sama dengan penciptaan Adam yang diciptakan sebelumnya. Hal ini juga merupakan bantahan bahwa kaum perempuan diciptakan sebagai pelengkap kehidupan Adam di taman surga. Justru kesan inilah yang tamaknya muncul pada pendapat yang pertama.

*Keempat*, penetapan batas pengecualian (*istitsnâ`*). Pemahaman tentang kalimat pengecualian penting dilakukan sebab dalam tataran dan konteks kalimat tertentu *istitsna`* atau pengecualian dapat membawa seseorang pada pemahaman yang bias. Contoh, QS. Al-Nûr 24: /4-5 menyatakan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

“Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sesuai ayat di atas, hukuman bagi pelaku tuduhan palsu ialah i) dicambuk 80 kali, ii) tidak diterima persaksiannya selamanya, dan iii) termasuk dalam kategori fasik yaitu orang yang tidak taat pada perintah Allah. Pada ayat kelima dalam surat ini terdapat kalimat: “Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu,” jumhur Ulama termasuk Imam Malik, al-Syafi’i, dan Ahmad bin Hambal mengatakan pengecualian itu mencakup poin dua dan tiga. Sedangkan Abu Ha-

nifah lebih ketat lagi karena pengecualian itu hanya terdapat pada poin yang terakhir.<sup>28</sup>

*Kelima*, penetapan arti huruf ‘athf. Salah satu diantara ayat yang dapat diangkat sebagai contoh pembahasan tentang pentingnya pemahaman dalam mendeteksi status atau kedudukan huruf athaf ialah QS. Al-Nisa` /4: 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Yang menjadi titik perhatiannya dalam kajian perihak huruf ‘athf dalam ayat di atas ialah keberadaan huruf “waw”. Huruf ini memiliki kedudukan lebih dari satu, yakni dapat dimaknai mempunyai arti pilihan sehingga dapat dikatakan “dua, tiga, atau empat,” dan pendapat ini dipegangi oleh jumhur Ulama. Dapat pula berarti penambahan yaitu “dua ditambah tiga ditambah empat sehingga berjumlah sembilan, dan bahkan ada yang tidak membatasinya.<sup>29</sup>

Contoh lain yang acapkali ditampilkan dalam menerangkan kedudukan “waw” dalam kajian ini ialah QS. Ali ‘Imrân /3: 7 – penggunaan ayat ini hanya sekedar untuk memudahkan pemahaman kedudukan “waw” dalam suatu kalimat,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَىٰ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

*“Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, Padahal tidak ada yang me-*

ngetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihât, semuanya itu dari sisi Tuhan kami," dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal."

Perhatian tertuju pada kalimat "*wa mâ ya'lamu ta'wilahû illallâh war-râsikhûna fil-'ilmi...*" terutama pada kata yang tercetak tebal "*wa*". Bila "*wau*" tersebut dimaknai sebagai "*wau*" *athf* biasa atau kata sambung biasa maka ini berarti yang mengetahui maksud ayat-ayat *mutasyabihât* tidak hanya Allah saja, namun orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam juga mengetahuinya. Akan tetapi jika dalam pembacaannya berhenti pada "*...wa mâ ya'lamu ta'wilahû illa-llâh...*" maka ini membawa implikasi pemahaman yang mengetahui maksud ayat-ayat *mutasyabihât* hanyalah Allah semata, yang lain tidak.

*Keenam*, bias dalam struktur bahasa Arab. Dibutuhkan penelitian yang lebih mendetil tentang struktur bahasa Arab yang dinilai bias jender dalam pemakaiannya. Misalnya, Tuhan diidentifikasi sebagai berjenis maskulin, dan amat mudah menemukan contohnya dalam Al-Quran, seperti dalam QS. Al-Ikhlâsh /112: 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa."

"Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu."

"Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,"

"Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Namun demikian ternyata hal ini tidak hanya dijumpai dalam struktur bahasa Arab, dalam bahasa Inggris yang merupakan bahasa dari kalangan yang disebut-sebut pejuang jender ternyata juga mengalami hal serupa yaitu mengidentifikasi Tuhan sebagai berjenis laki-laki, hal ini terbukti pada sejumlah terjemahan kalimat bahasa Inggris yang menerapkan Tuhan saat berkedudukan sebagai orang ketiga dengan "*He*" yang berarti dia laki-laki. Dengan demikian menjadi terpatalkan apa yang menjadi semacam tuduhan Barat pada dunia Islam yang bias jender.

Contoh lain yang acapkali dijadikan sebagai dasar melegitimasi dominasi laki-laki atas kaum perempuan ialah QS. Al-Nisâ` /4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

Muhammad Asad, menerjemahkan “*qawwâm ‘ala al-nisâ*” dengan “*man shall take care full*” yang artinya kaum laki-laki “harus berhati-hati penuh”. Secara gramatikal kata “*qawwâm*” memiliki kandungan yang lebih komprehensif daripada kata “*qâ'im*” karena merupakan gabungan konsep penjagaan secara fisik dan perlindungan serta tanggung jawab moral terhadap kaum perempuan, sebagaimana lanjutan kalimat dalam ayat tersebut.<sup>30</sup> Penerjemahan yang bernuansa tafsir Asad ini, dalam pandangan penulis, lebih tepat sasaran daripada alih bahasa yang secara lugas menyebut “*qawwâm*” sebagai pemimpin sebab akan membawa dampak cukup signifikan sesuai ranah mana ia digunakan. Terlebih bila penerjemahan ini ditarik sebagai landasan pelarangan kaum perempuan sebagai pimpinan dalam suatu wilayah yang penentuannya galib melalui jalan politik, sehingga rawan menjadi bahan politisasi yang tentunya mengarahkan Islam dalam suasana yang tidak menguntungkan.

Berbeda dengan Asad, N. J. Dawood menerjemahnya lafadh “*qawwâm*” dengan “*authority*” yang artinya wewenang.<sup>31</sup> Terjemahan ini memang tidak populer bila dibandingkan dengan terjemahan Asad yang lebih emansipatoris dilihat dari sudut pandang jender. Al-Qur`an dan Terjemahnya dalam bahasa Inggris terbitan King Fadh Saudi Arabia menyebutkan arti “*qawwâm*” dengan “*protector and maintainers*” yang berarti pelindung dan pemelihara.<sup>32</sup> Kedua arti ini terasa lebih elegan dari sekedar diartikan sebagai pemimpin, sebab secara alamiah seorang suami adalah pelindung bagi keluarganya, otomatis termasuk istrinya, dari segala yang marabahaya sekaligus juga pemelihara dari hal-hal

yang merugikan baik di dunia terutama di akhirat sebagai bentuk pertanggungjawabannya kelak.

Selain itu dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Pergaulan yang baik meliputi perkataan, perilaku atau perlakuan, serta pola interaksi yang baik lainnya. Sementara maksud dari larangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya ialah memiliki tahapan-tahapan yakni untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

*Ketujuh*, bias dalam kamus bahasa Arab. Bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an sejak semula telah mengalami bias jender baik dalam kosakatanya atau pun struktur kalimatnya. Umpamanya lafadh atau kata "*al-rijâl*" atau "*al-rajul*" terkadang diartikan dengan "orang" baik laki-laki maupun perempuan, misalnya terdapat dalam QS. Al-Taubah /9: 108,

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ  
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

*"Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya, di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih."*

Terkadang memiliki arti Nabi atau rasul seperti terkandung dalam QS. al-Anbiyâ' /21: 7,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*"Kami tiada mengutus Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui."*

Atau dapat juga berarti tokoh masyarakat, sebagaimana diceritakan dalam QS. Yâsîn /36: 20,

وَجَاءَ مِنْ أَفْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

“Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: “Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu”.

Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lainnya menafsirkan seorang laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini bernama Habib al-Najjâr, seseorang yang telah beriman pada rasul-rasul Allah dan datang di daerah yang jauh.<sup>33</sup>

Serta jender laki-laki misalnya dalam QS. Al-Baqarah /2: 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû’. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan kata “imra`ah” dan “al-nisâ`” mempunyai arti dan pengertian yang terbatas yakni jender perempuan dan istri-istri.<sup>34</sup> Untuk arti pertama misalnya terdapat dalam QS. Al-Nisâ` /4: 32, sedangkan arti yang kedua terdapat dalam QS. Al-Baqarah /2: 222. Berikut ini adalah ayat yang dimaksud:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas menjelaskan larangan Allah yang ditujukan kepada kaum mukminin dan termasuk di dalamnya ialah larangan berlaku iri hati bagi kaum perempuan pada laki-laki atas segala kekhususan (baca: keistimewaan) yang diberikan Allah kepada mereka.<sup>35</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: ”Haidh<sup>36</sup> itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”*

Kedelapan, bias dalam metode tafsir. Karena pembahasannya secara kronologis atau terpisah maka cenderung membolehkan poligami sedangkan metode *maudlû’î* cenderung memberi batasan yang sangat ketat bahkan sulit untuk dipenuhi.<sup>37</sup> Contoh QS. Al-Nisâ` /4: 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Ayat ini bila dipahami secara berdiri sendiri membawa kesan mudah tentang pelaksanaan poligami, akan tetapi menjadi sulit dilaksanakan setelah diperoleh penjelasan dari QS. Al-Nisâ` /4: 129,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

*Kesembilan*, pengaruh riwayat israiliyyat. Israiliyyat adalah cerita-cerita yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Cerita-cerita ini biasanya berawal dari para Sahabat yang kurang memahami ayat-ayat Al-Qur`an yang membicarakan tentang Yahudi ataupun Nasrani. Maka, mereka pun menanyakannya kepada orang-orang muallaf yang sebelumnya memeluk agama Yahudi atau Nashrani, untuk kajian ini hanya dibatasi pada cerita-cerita atau kisah-kisah yang bersumber dari Nashrani saja. Contoh israiliyyat yang berkaitan dengan asal-usul kaum perempuan adalah tentang asal mula penciptaannya yang dipandang untuk melengkapi kaum laki-laki, padahal tidaklah demikian sebenarnya.

*Kesepuluh*, bias dalam pembukuan dan pembakuan kitab-kitab fikih. Bias di dalam fiqh ini sangat nyata yang disebabkan bukan hanya dominasi para ahli fiqh yang umumnya laki-laki, namun lebih jauh dari itu kenyataan dan teks yang dijadikan sebagai sandaran untuk memunculkan hukum pun juga secara dhahir lebih banyak yang bersifat maskulin dari pada feminim.

## Penutup

Dari bahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara alamiah, manusia diciptakan oleh Allah Swt berbeda-beda, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan lengkap dengan karakteristiknya masing-masing. Meski secara fisik berbeda, keduanya memiliki peran dan fungsi yang sama, baik individual maupun kemasyarakatan. Persamaan dan kesederajatan itulah yang sesungguhnya juga banyak dipaparkan oleh Al-Qur`an. Sehingga sudah seyogianya, peneliti jender memprioritaskan sisi-sisi kesetaraan dibandingkan sisi-sisi perbedaan, yang dalam banyak hal dapat dimungkinkan menimbulkan bias jender di dalam penafsirannya. Dengan mendudukan berbagai persoalan secara proporsional dalam menelusuri akar permasalahan bias jender, menelaah prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Al-Qur`an, menelusuri berbagai bias penafsiran dalam berbagai literatur keislaman, dan mensosialisasikan pemahaman yang tidak bias jender terhadap berbagai konsep-konsep dalam Islam, maka diharapkan semua langkah metodologis tersebut dapat mengurangi pemahaman yang selama ini bias jender. *Wallahu a`lam.*

## Catatan Akhir

1. Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj: H. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hal. 120.
2. Yusuf Rahman, dkk, *Qur`anic Studies in Contemporary Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2015, hal. 59.
3. Ali Audah, *Dari Khazanah Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, hal. 423-439.
4. John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 265.
5. Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah*, Jakarta: Pustaka STAINU, 2008, hal. 4.
6. Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan Islam, ...,* hal. 7.
7. Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan Islam, ...,* hal. 8
8. Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 35-66.
9. Al-Qur`an dan Terjemahnya.
10. Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 35-66.
11. Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan, ...,* hal. 35-66.
12. Al-Qur`an dan Terjemahnya.
13. Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Al-Qur`an*, terj: Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hal. 70.
14. Al-Qur`an dan Terjemahnya.
15. Fathi Osman, *Muslim Women in The Family dan The Society*, t.tp: t.pn, t.th, hal. 32-33.
16. Lebih jelasnya, lihat: Patricia Voydanoff, *Work and Family Life*, California: SAGE Publication, 1987, hal. 14.
17. Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 65.
18. Amina Wadud Muhsin, *Qur`an menurut Perempuan*, terj: Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hal. 97-98.
19. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 265-290. Lihat juga Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur`an*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000, hal. 55-117.
20. Mannâ' al-Qatthân, *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Riyâdh: Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, 1990, hal. 158-162.
21. Nasaruddin Umar, *Argumen, ...,* hal. 272.

22. Nasaruddin Umar, *Argumen,...*, hal. 272.
23. Abî al-Ḥasan bin ‘Alî bin Muḥammad Ḥabîb al-Mâwardî al-Bashrî, *Al-Nukat wa al-‘Uyûn Tafsîr al-Mâwardî*, jilid 1, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tth, hal. 290.
24. Nasaruddin Umar, *Argumen,...*, hal. 273.
25. ‘Alî Ash-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, jilid 1, Kairo: Dâr al-Shâbûnî, t.th, hal. 328.
26. Abû Thâhir bin Ya‘qûb al-Fairûzâbâdî, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, hal. 76; juga Muḥammad al-Thâhir Ibn ‘Asyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, jilid 2, Tunis: Dar al-Syukhun, t.th, hal. 216.
27. Al-Qur`an dan Terjemahnya.
28. Nasaruddin Umar, *Argumen,...*, hal. 275.
29. Nasaruddin Umar, *Argumen,...*, hal. 277. Perbincangan tentang ini juga dapat ditemukan dalam: Yusuf Al-Qardlawiy, *Malâmiḥ al-Mujtama’ al-Muslim alladzî Nansyuduh*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, hal. 352-253.
30. Muhammad Asad, *The Message of The Qur`an*, Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1993, hal. 109.
31. N. J. Dawood, *The Koran with Parallel Arabic Text*, London: Penguin Books, 1993, hal. 83. Lihat juga: Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur`an: Text, Translation and Commentary*, Maryland: Amana Corp, 1983, hal. 190.
32. M. Taqiuddin al-Hilali dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur`an English Translation of the Meanings and Commentary*, Madinah: King Fadh Glorius Qur`an Printing Complex, t.th, hal. 112
33. Abû Thâhir bin Ya‘qûb al-Fairûzâbâdî, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, hal. 273; Jalâl al-Dîn bin Muḥammad bin Aḥmad al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn Abdillâh bin Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Qur`ân al-‘Adhîm*, Surabaya: Dâr al-Ilm, tth, hal. 123; Aḥmad bin Muḥammad al-Shâwî al-Mishrî al-Khalwatî al-Mâlikî, *Hasyiyat al-Shâwî ‘ala Tafsîr al-Jalâlain*, jilid 3, Beirut: Dâr al-Kutub, 2010, hal. 294; Wahbah al-Zuhailî, *Al-Tafsîr al-Wajîz*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1431 H, hal. 442.
34. Nasaruddin Umar, *Argumen,...*, hal. 277.
35. ‘Abd al-Raḥmân bin Nashîr al-Saḍî, *Taysîr al-Karîm al-Raḥmân fi Tafsîr al-Kalâm al-Mannân*, Kairo: Dâr al-Manâr, 2002, hal. 172.
36. *Haidh* dan *mahîdh* merupakan isim *mashdar* dari kata “*hâdha-yahîdu-haidh-mahîdh*”. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 314; sehingga dapat memiliki dua arti yakni tempat keluarnya darah haidh dan dapat juga berarti darah haidh itu sendiri. Lihat: Abû al-Baqâ` Abdullah bin al-Ḥusain al-Akbarî, *Al-Tibyân fi Irâb al-Qur`ân*, jilid 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 2005, hal. 144.
37. Tentang macam-macam metode tafsir dapat dilihat dalam: Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur`an*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 59-

72. Adapun sumber-sumber tafsir dapat dijumpai dalam: Muhammad Husain al-Dzahabî, *Al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, jilid 1, ttp: Mush'ab bin 'Umair, 2004, hal. 31.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

al-Akbarî, Abu al-Baqâ` 'Abdullâh bin al-Husain. *Al-Tibyân fî I'râb al-Qur`ân*, jilid 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 2005.

al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Filsafat Al-Qur`an*, terj: Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, tth.

al-Dzahabî, Muḥammad Husain. *Al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, jilid 1, ttp: Mush'ab bin 'Umair, 2004.

Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur`an: Text, Translation and Commentary*, Maryland: Amana Corp, 1983.

Asad, Muhammad. *The Message of The Qur`an*, Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1993.

Audah, Ali. *Dari Khazanah Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur`an*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

al-Bashrî, Abû al-Hasan bin 'Alî bin Muḥammad Ḥabîb al-Mâwardî. *Al-Nukat wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardî*, jilid 1, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.

Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*, terj: H. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Dawood, N. J. *The Koran with Parallel Arabic Text*, London: Penguin Books, 1993.

Djunaedi, Wawan dan Iklilah Muzayyanah. *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah*, Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.

Echol, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.

al-Fairûzâbâdî, Abû Thâhir bin Ya'qûb. *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn Abbâs*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.

al-Hilali, M. Taqiuddin dan Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Qur'an English Translation of the Meanings and Commentary*, Madinah: King Fadh Glorius Qur'an Printing Complex, t,th.

al-Maḥallî, Jalâl al-Dîn bin Muḥammad bin Aḥmad, dan Jalâl al-Dîn Abdillâh bin Abî Bakr al-Suyûthî, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Adhîm*, Surabaya: Dâr al-'Ilm, tth.

al-Mâlikî, Aḥmad bin Muḥammad al-Shâwî al-Mishrî al-Khalwatî. *Hasyiyat al-Shawî 'ala Tafsîr al-Jalâlain*, jilid 3, Beirut: Dâr al-Kutub, 2010.

- Muhsin, Amina Wadud. *Qur`an menurut Perempuan*, terj: Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Osman, Fathi. *Muslim Women in The Family dan The Society*, t.tp: t.pn, t.th.
- al-Qardlawî, Yûsuf. *Malâmiḥ al-Mujtama' al-Muslim alladzî Nansyuduh*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Qatthân, Mannâ'. *Mabâhits fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Riyâdh: Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, 1990.
- Rahman, Yusuf, dkk. *Qur`anic Studies in Contemporary Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2015.
- al-Saḍî, Abd al-Raḥmân bin Nashîr. *Taysîr al-Karî al-Raḥmân fî Tafsîr al-Kalâm al-Mannân*, Kairo: Dâr al-Manâr, 2002.
- ash-Shâbûnî, 'Alî. *Shafwat al-Tafâsîr*, jilid 1, Kairo: Dâr al-Shâbûnî, t.th.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur`an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- ..... *Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur`an*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Voydanoff, Patricia. *Work and Family Life*, California: SAGE Publication, 1987.
- al-Zuhailî, Wahbah. *Al-Tafsîr al-Wajîz*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1431 H.